



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
5. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi Kantor, namun sangat diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor ;
9. Uraian Tugas Unit adalah penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual ;
- d. Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Rincian tugas Kepala Kantor :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja kantor ;
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan bangsa, penanganan masalah aktual, hubungan antar lembaga, peningkatan sumber daya manusia dan kesiagaan satuan perlindungan masyarakat;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan tugas pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan material di lingkungan Kantor ;
 - f. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Hubungan antar lembaga dan penanganan masalah aktual;
 - g. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan ketahanan bangsa dan peningkatan sumber daya manusia;
 - h. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan perlindungan masyarakat;
 - i. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam rangka pemahaman demokratisasi ;
 - j. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor ;
 - k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketahanan bangsa ;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor.

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ;
 - d. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan ketatalaksanaan di lingkungan kantor ;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - g. Melaksanakan penyusunan anggaran satuan kerja yang meliputi anggaran pendapatan dan anggaran belanja ;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan pengajuan /usulan program pembangunan ;
 - i. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan ;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - k. Melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha ;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 3

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual

Pasal 5

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis hubungan antar lembaga dan penanganan masalah aktual.
- (2) Rincian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual ;
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan analisis data organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi politik;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional dengan merujuk pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
 - d. Melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional dengan merujuk pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4

Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pembauran bangsa dalam rangka ketahanan, persatuan bangsa dan pembinaan sumber daya manusia.
- (2) Rincian tugas Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya manusia;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ketahanan bangsa dan peningkatan sumber daya manusia;

- c. Melaksanakan kegiatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional dengan merujuk pada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
- g. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 5

Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan untuk kegiatan perlindungan masyarakat.
- (2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat ;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perlindungan masyarakat;
 - c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data dalam rangka kesiagaan terhadap bencana;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan perlindungan masyarakat ;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pemetaan daerah rawan bencana;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana dan pengungsi ;
- g. Melaksanakan pengolahan, penyusunan dan menganalisis data potensi dan pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat ;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. Melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat ;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penanganan penjinakan (mitigasi) di daerah rawan bencana ;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana ;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Bupati ini, uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 43